



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudiansyah als Rudi Bucek Bin Mutimin Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saka Permai Gg. Ikhsan Rt. 12 Rw. 01 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bucek Bin Mutimin (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bucek Bin Mutimin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berilitkan tali warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bucek Bin Mutimin (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH (Alm) datang sambil merekam yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa diberitahu saksi. MISNA tentang saksi korban yang merekam terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban dan menanyakan kepadanya "Kenapa Seperti Itu Kamu Memvideo Aku Sedang Minum Minuman Beralkohol" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "Tidak Ada" karena emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya lalu mengayunkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kenapa Seperti Itu Merekam Rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari saksi korban. selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH (Alm) bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) keluar rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa alasan Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut karena Terdakwa takut saksi akan membawa senjata tajam juga. Karena melihat saksi korban telah pergi dari rumah, maka terdakwa mengembalikan senjata tajam tersebut ke kamar orang tua terdakwa dan turut pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarsin No. 350/5156/Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tuti Hidayati dengan kesimpulan :

Ditemukan Nampak memar atas lengan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan keadaan umum ringan dan tidakmenimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI BUCEK Bin MUTIMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 18.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH (Alm) datang sambil merekam yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa diberitahu saksi. MISNA tentang saksi korban yang merekam terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban dan menanyakan kepadanya "Kenapa Seperti Itu Kamu Memvideo Aku Sedang Minum Minuman Beralkohol" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "Tidak Ada" karena emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya lalu mengayunkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kenapa Seperti Itu Merekam Rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari saksi korban. selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH (Alm) bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) keluar rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa alasan Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa takut saksi akan membawa senjata tajam juga. Karena melihat saksi korban telah pergi dari rumah, maka terdakwa mengembalikan senjata tajam tersebut ke kamar orang tua terdakwa dan turut pergi dari rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 335 ayat 1 KUHPidana;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI BUCEK Bin MUTIMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH (Alm) datang sambil merekam yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa diberitahu saksi. MISNA tentang saksi korban yang merekam terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban dan menanyakan kepadanya "Kenapa Seperti Itu Kamu Memvideo Aku Sedang Minum Minuman Beralkohol" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "Tidak Ada" karena emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya lalu mengayunkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kenapa Seperti Itu Merekam Rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari saksi korban. selanjutnya saksi korban BUDI Bin M. SALEH

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



(Alm) bersama dengan saksi M. BUDI RAHMADI Bin SUPADI (Alm) keluar rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa alasan Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut karena Terdakwa takut saksi akan membawa senjata tajam juga. Karena melihat saksi korban telah pergi dari rumah, maka terdakwa mengembalikan senjata tajam tersebut ke kamar orang tua terdakwa dan turut pergi dari rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tuminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 18.40 Wita saat Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi di Jl.Sungai Pitung Rt. 006 Desa Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Batola. Saat itu yang sedang berada dirumah tersebut adalah Terdakwa, Siti Hasanah, ibu Saksi yang bernama Siah, dan Saksi sendiri tetapi saat itu Saksi sedang berada didalam kamar. Kemudian Saksi mendengar keributan diluar kamar antara Terdakwa dengan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) namun Saksi tidak keluar dalam kamar. Setelah keributan terdengar selesai Saksi langsung keluar dan kamar dan menanyakan apa yang terjadi, saat itu Siti Hasanah mengatakan bahwa Terdakwa ada menepukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi menanyakan dimana Sdra Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) dan saat itu Saksi Siti Hasanah mengatakan bahwa Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sudah pergi keluar dari rumah. Kemudian Saksi menanyakan dimana Terdakwa dan saat itu Saksi Siti Hasanah juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi keluar dari rumah. Kemudian Saksi kembali ke kamar untuk menjaga anak yang sedang tidur;



- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di dalam kamar mau menidurkan anak Saksi namun Saksi mendengar keributan diluar kamar;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi masih tetap berada didalam kamar saja namun setelah Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) dan Terdakwa keluar dari rumah, barulah Saksi keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar Saksi langsung menanyakan kepada orang rumah apa yang sedang terjadi dan saat itu kakak Saksi yang bernama Saksi Siti Hasanah mengatakan bahwa Terdakwa ada menepukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat kejadian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm), Saksi Siti Hasanah dan ibu Saksi yang bernama Saksi Siah namun sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) mendapat beberapa goresan ditangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah keluar dari kamar Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) Saksi ada melihat 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu mandau dan parang;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama coklat berilitkan tali warna putih dan kumpang yang terbuat dari kayu berilitkan lakban wama kuning;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama coklat berilitkan tali wama putih dan kumpang yang terbuat dari kayu berilitkan lakban wama kuning tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Saripudin Bin Mutimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 18.40 Wita pada saat itu Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Sungai



Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Puting Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Saat itu Saksi sedang berada diluar rumah dan mendengar ada suara ribut dalam rumah dan kemudian Saksi melihat Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) keluar rumah seperti tergesa gesa dan Saksi berkata "ada apa ini-ada apa ini" dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa didalam rumah memegang 2 Buah senjata tajam dan Saksi pun berinisiatif mengambil sepeda motor Saksi dan membawa Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) menjauh dari sana pada saat diperjalanan masih di Sungai Pitung Saksi pun berhenti di pinggir jalan bersama dengan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) namun tidak beberapa lama Saksi melihat dari jauh bahwa Terdakwa di bonceng oleh temannya yang bernama Budi karena melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) tadi pun langsung berangkat menjauh dari mereka sampai tidak kelihatan lagi dan pada saat di simpang empat Pos Lantas Handil bakti Saksi pun menurunkan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) dan Saksi pun bertanya kepada Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) " kenapa tadi" kemudian dijawab "tidak tahu, tapi rudi menepakan senjata tajam nah ke tangan kanan aku" dan pada saat itu ditangan kanannya korban Saksi Budi Bin M. Saleh ada mengalami beberapa goresan dan sedikit lebam kemudian Saksi pun kembali kerumah orang tua Saksi dan melihat bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Sdra. Budi sudah tidak ada lagi disana dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi pelaku atas kejadian Perbuatan tidak menyenangkan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan sebelah kanan korban Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) mengalami goresan dan sedikit;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri senjata tajam yang Terdakwa tepukkan kepada Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenismandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Misnawati Binti Mutimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 pada saat itu Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Puting Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Saat itu Saksi sedang asik diluar rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan Skj. 18.30 Wita Saksi melihat Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) sambil memegang handphone miliknya namun senter dari handphone tersebut seperti merekam sebuah video ke arah Terdakwa yang pada saat itu sedang meminum minuman beralkohol, kemudian Saksi pun kedapur tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa pun kedapur dan berteriak "mana lading ku - mana lading ku (mana senjata tajam punya ku)" Saksi pun tidak merespon perkataannya dan melanjutkan pekerjaan rumah Saksi dan setelah itu ada suara gaduh di dalam rumah namun Saksi tidak menanggapi karena menurut Saksi pada saat itu tidak terjadi apa apa namun pada saat Saksi keluar rumah lewat samping rumah tersebut Saksi melihat bahwa Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) keluar rumah seperti tergesa gesa dan Saksi berkata "ada apa ini - ada apa ini" dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa didalam rumah memegang 2 Buah senjata tajam dan kemudian dia letakkan kembali kedalam rumah setelah itu Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi yang beralamat di JL Saka Permai Gg. Ikhsan Rt. 012 Rw. 001 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi pun kembali kerumah orang tua Saksi dan bertanya tentang kejadian tersebut kepada Sdri. Sanah dan Sdri. Sanah mengatakan bahwa "Rudi melakukan penepukkan dengan senjata tajam kepada Budi sebanyak 2 kali dan mengakibatkan tangan kanan dari Budi mengalami beberapa goresan dan sedikit lebam";
- Bahwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nya dengan pasti apa yang menjadi masalah, namun pada saat sebelum ribut antara Terdakwa dengan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) pada saat itu Saksi ada melihat Saksi BUdi Bin M. Saleh (Alm) sambil memegang handphone miliknya namun senter dari handphone tersebut seperti merekam sebuah video ke arah Terdakwa yang pada saat itu sedang meminum minuman beralkohol karena hal tersebut;
- Bahwa yang ada dirumah mertua Saksi pada saat kejadian tersebut adalah yaitu Sdri. Sanah, Sdri. Tuminah, Sdra. Saripuddin dan Sdra. Budi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terhadap Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) yaitu tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) mengalami goresan dan sedikit lebam;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri senjata tajam yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa tepakkan ketangan sebelah kanan korban yaitu hanya 1 sisinya saja yang tajam dan sisi yang tajam tersebut seperti sudah tumpul dan ujungnya runcing dan apabila mengenai tubuh seseorang maka dapat sedikit mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Budi Bin Saleh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 pada saat itu Saksi sedang berada dirumah mertua Saksi yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Puting Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kemudian skj. 12.00 Wita Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan Handphone miliknya karena mendengar hal tersebut Saksi pun menanyakan kepadanya bahwa untuk handphone yang akan dijual tersebut berapa RAMnya dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa pun mengasihkan handphone yang ingin dia jual tersebut kepada Saksi dan Saksi cek kan dan Saksi pun menanyakan kepadanya bahwa RAM dari handphone tersebut adalah 4GB untuk harganya kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak memiliki kelengkapan seperti cesaan dan kotak dari handphone tersebut tidak beberapa setelah itu Terdakwa langsung berbicara kepada Saksi dengan nada tinggi bahwa "buat apa kamu mencek cek hp aku" namun tidak Saksi hiraukan, kemudian Skj. 16.00 Wita pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang meminum minuman beralkohol dan dia pun mengungkit lagi permasalahan kenapa Saksi mencek cek hpnya namun tidak Saksi tanggapi sampai dengan Skj. 18.40 Wita pada saat itu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Saksi sedang duduk didepan TV dirumah mertua Saksi kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar pada saat keluar kamar Saksi pun melihat bahwa Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih ditangan kanannya dan menepakkan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kumatii ikam (kubunuh kamu)" tadi ke arah Saksi dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar mertua Saksi dan pada saat keluar kamar Saksi pun melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali wama putih ditangan sebelah kirinya namun pada saat itu Saksi sudah keluar dari rumah dan menjauh dengan Sdra. Saripuddin dan kemudian pada saat masih diperjalanan disekitaran Sungai Pitung Saksi berhenti dipinggir jalan namun tidak beberapa lama Saksi melihat dari kejauhan bahwa Terdakwa datang berbocengan dengan Sdra. Budi menggunakan sepeda motor dan Saksi pun langsung menjauh dari dari Terdakwa sampai tidak terlihat lagi Terdakwa dan Sdra. Budi tadi, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami beberapa goresan dibagian tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak Polres Batola guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama coklat berilitkan tali wama putih;
- Bahwa akibat dari kejadian perbuatan tidak menyenangkan dengan menggunakan senjata tajam tersebut, terhadap Saksi yaitu tangan sebelah kanan Saksi mengalami goresan;
- Bahwa Tidak ada, hanya tangan sebelah kanan Saksi saja yang mengalami goresan dan sedikit lebam;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri senjata tajam yang Terdakwa tepukkan kepada Saksi adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih;



- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berilitkan tali wama putih yang Terdakwa tepakkan ketangan sebelah kanan Saksi yaitu hanya 1 sisinya saja yang tajam dan sisi yang tajam tersebut seperti sudah tumpul dan ujungnya runcing dan apabila mengenai tubuh seseorang maka dapat sedikit mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali warna putih tersebut.
- Bahwa saat ditunjukkan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenismandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih adalah senjata tajam yang dipegang Terdakwa ditangan sebelah kanannya dan untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali wama putih adalah senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Siti Hasanah Binti Mutimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 skj. 18.40 wita saat Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi pada saat Terdakwa menikah dengan Tiara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Desa Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Batola. Saat itu yang sedang berada dirumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm), Tuminah, ibu Saksi yang bemama Siah yang sedang dalam keadaan sakit dan Saksi sendiri tetapi saat itu Saksi sedang menyiapkan makanan untuk anak-anak Saksi. Kemudian Saksi mendengar keributan diruang tamu antara Terdakwa dengan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) saat Saksi mengantarkan makananan kepada anak-anak Saksi, Saksi melihat Terdakwa ada menepukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi bicara kepada Terdakwa dengan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sudah sudah tidak usah bertengkar lagi kemudian Saksi



mendengar anak-anak Saksi menangis dan Saksi langsung menemui anak-anak Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah Terdakwa ada menepukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm);
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di dalam kamar mau menidurkan anak Saksi namun Saksi mendengar keributan diluar kamar;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi masih tetap berada didalam kamar saja namun setelah Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) dan Terdakwa keluar dari rumah, barulah Saksi keluar dari kamar;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa ada menepukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau ke bagian tangan sebelah kanan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) mendapat beberapa goresan ditangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ada melihat namun Terdakwa dan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) Saksi ada melihat 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu mandau dan parang;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam berilitkan tali wama putih;
- Bahwa jenis dan ciri - ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama coklat berilitkan tali warna putih dan kumpang yang terbuat dari kayu berilitkan lakban wama kuning;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berilitkan tali warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali warna putih tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 350/5156/Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2022 dengan kesimpulan nampak memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lengan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan keadaan umum ringan dan tidak menimbulkan hambatan melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Puting Kec. Alalak Kab Barito Kuala, kemudian sekitar jam 12.00 wita Terdakwa pun minta tolong julukan handphone milik Terdakwa kepada sdr Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) dan pada saat itu tidak ada yang mau membeli Handphone milik Terdakwa, namun sekitar jam 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) duduk diteras depan rumah orang tua Terdakwa sambil Terdakwa minum minuman beralkohol dan pada saat itu Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) ada memvideo Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sampai dengan sekitar jam 18.40 wita Terdakwa diberitahu Misna yaitu adik kandung Terdakwa bahwa Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) ada merekam sebuah video dimana video tersebut yaitu kejadian Terdakwa lagi minum-minum beralkohol bersama dengan M. Budi Rahmadi Bin Supadi duduk diteras depan rumah orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahuinya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi Saksi Budi Bin. M. Saleh (Alm) dan menanyakan kepadanya "kenapa seperti itu kamu memvideo aku sedang minum minuman beralkohol" dan dijawab oleh Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) bahwa "tidak ada" karena Terdakwa emosi Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan tersebut didalam kamar milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) dan menepakkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanannya sebanyak 3(tiga) kali sambil berkata "kenapa seperti itu merekam rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) dan Saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) mendekat ke Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) sambil menenangkan/menyabarkan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) dan mengajaknya untuk keluar rumah dan Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) bersama dengan Saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) keluar rumah orang tua Terdakwa karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis parang dengan panjang $\pm 53,5$ Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa alasan Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut karena Terdakwa takutnya Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) mengambil senjata tajam juga kemudian Terdakwa pun keluar rumah dan melihat bahwa Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) sudah dibawa dengan Sepeda Motor oleh Sdra. Saripuddin menjauh dari rumah orang tua Terdakwa dan M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) pun menghampiri Terdakwa dan berkata "sudah - sudah, ayo baik kita pulang saja ke kampung (saka permai)" karena mendengar hal tersebut Terdakwa pun kembali kedalam kamar orang tua Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang $\pm 58,5$ Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang $\pm 53,5$ Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih tadi kedalam kamar tersebut dan Terdakwa pun pergi dari rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) namun pada saat diperjalanan Terdakwa melihat dari kejauhan bahwa Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) bersama dengan Saripuddin dipinggir jalan kemudian Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) langsung cepat naik sepeda motor dengan Saripuddin sambil meneriakkan kepada Terdakwa bahwa "tunggu kamu disini" dan mereka pun langsung berkendara cepat menjauh dan Terdakwa pun tidak menghiraukan perkataan tersebut dan Terdakwa bersama dengan M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) lanjut melanjutkan perjalanan kami;

- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Budi Bin Muhamad Saleh (Alm) mendapat beberapa goresan ditangan sebelah kanan;
- Bahwa jenis dan ciri -ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang $\pm 58,5$ Cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama hitam beriiilitkan tali wama putih;
- Bahwa jenis dan ciri -ciri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang $\pm 53,5$ cm dan gagang yang terbuat dari kayu wama coklat beriiilitkan tali warna putih dan kumpang yang terbuat dari kayu berlilitkan lakban wama kuning;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang $\pm 58,5$ Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya Saksi Korban Budi Bin M. Saleh (Alm) datang sambil merekam yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa diberitahu Saksi Misna tentang saksi korban yang merekam Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mendatangi Saksi Korban dan menanyakan kepadanya "kenapa seperti itu kamu memvideo aku sedang minum minuman beralkohol" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "tidak ada" karena emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya lalu mengayunkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kenapa seperti itu merekam rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban Budi Bin M. Saleh (Alm) bersama dengan Saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) keluar rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa. Karena melihat saksi korban telah pergi dari rumah,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



maka Terdakwa mengembalikan senjata tajam tersebut ke kamar orang tua Terdakwa dan turut pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarsin No. 350/5156/Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tuti Hidayati dengan kesimpulan :
- Ditemukan Nampak memar atas lengan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan keadaan umum ringan dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Radiansyah Als Rudi Bucek Bin Matimin (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun dalam praktik hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang



lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sungai Pitung Rt. 006 Kel. Sungai Pitung Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) duduk di teras depan rumah orang tua Terdakwa sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya Saksi Korban Budi Bin M. Saleh (Alm) datang sambil merekam yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa diberitahu Saksi Misna tentang saksi korban yang merekam Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mendatangi Saksi Korban dan menanyakan kepadanya "kenapa seperti itu kamu memvideo aku sedang minum minuman beralkohol" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "tidak ada" karena emosi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya lalu mengayunkan senjata tajam tadi ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kenapa seperti itu merekam rekam" kemudian Terdakwa pun menjauh dari Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban Budi Bin M. Saleh (Alm) bersama dengan Saksi M. Budi Rahmadi Bin Supadi (Alm) keluar rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kamar orang tua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa. Karena melihat saksi korban telah pergi dari rumah, maka Terdakwa mengembalikan senjata tajam tersebut ke kamar orang tua Terdakwa dan turut pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 350/5156/Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tuti Hidayati dengan kesimpulan: Ditemukan Nampak memar atas lengan tangan akibat persentuhan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul dengan keadaan umum ringan dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau sehingga menimbulkan memar, berarti Terdakwa telah dengan sengaja menyakiti Saksi Budi Bin M. Saleh (Alm) sehingga menimbulkan rasa sakit, berarti Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang seing-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan pidana harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya yang diharapkan cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berlilitkan tali warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berlilitkan tali warna putih;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah als Rudi Bucek Bin Mutimin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 58,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam berilitkan tali warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 53,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berilitkan tali warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H, dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H, Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21